



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN DIRGA YUSA, AP.M.SI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NIK : 471513

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI
Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1300 m2/415 m2 di KAB / KOTA
BANGLI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 98.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2007,
HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 372.442.038

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.649.442.038

III. HUTANG Rp. 4.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.645.442.038



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.